B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tiap peristiwa oleh kaum muslimin telah disepakati sudah tentu ada ketentuan hukumnya, baik berdasarkan nas yang tegas ataupun nas yang tidak tegas, maupun tidak berdasarkan nas. Kemudian timbul perbedaan pendapat tentang sumber-sumber hukum tersebut, ada yang mengatakan hanya ada dua saja, ada yang mengatakan empat, ada yang mengatakan lebih dari sepuluh. Sumber hukum Islam kalau diinventarisir semua baik yang disepakati atau tidak, ialah :

1. Al-Qur'an
2. Hadīs
3. Ijma'
4. Qiyas
5. Istihsān
6. Maslahah mursalah
7. 'Urf
8. Pendapat sahābat
9. Istinbat
10. Saddużżarī'ah
11. Syara' ummat sebelum kita.

(H. Ahmad Abd. Majīd,1990:7)

Diantara hukum Islam tersebut di atas,yang mutlaq harus diikuti yaitu Al Qur'an dan al Hadīs. Kemutlaqqan ini mempunyai asas legalitas dalam ayat-ayat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al Qur'an sebagai berikut :

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ (الجاثية : ١٨)

Artinya:

"Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui". (Depag. RI., 1989, hlm. 817).

Dan firman Allah SWT. :

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا
(النساء : ٥٩)

Artinya:

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur' an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang kemudian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".(Depag. RI., 1989, hlm. 128).

Dr. Yusuf Musa memberikan definisi syari' ah sebagai berikut :

اَلشَّرِيْعَةُ : مَا شَرَعَهُ اللّٰهُ لِعِبَادِهِ مِنَ الْاَحْكَامِ الَّتِيْ جَاءَ بِهَا نَبِيٌّ
مِنَ الْاَنْبِيَاءِ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. سَوَاءٌ
كَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِكَيْفِيَّةِ عَمَلٍ وَتُسَمّٰى فَرْعِيَّةً وَدُوْنَ لَهَا
عِلْمُ الْفِقْهِ اَوْ بِكَيْفِيَّةِ الْاِعْتِقَادِ وَتُسَمّٰى اَصْلِيَّةً وَاعْتِقَادِيَّةً
دُوِّنَ لَهَا عِلْمُ الْكَلَامِ وَيُسَمّٰى الشَّرْعُ اَيْضًا الْمِلَّةُ وَالدِّيْنُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"Syari'ah ialah suatu yang disyari'atkan oleh Allah pada hambaNya yang berupa hukum-hukum yang dibawa oleh seorang Nabi yaitu N abi kita Muhammad saw. Mudah- mudahan mereka mendapat rahmat dan salam dari Allah swt. baik yang berkaitan dengan cara beramal yang disebut far'iyyah, kemudian disusun dalam ilmu fiqih atau yang berkaitan dengan hal-hal 'aqidah yang disebut usu liyyah atau i'tiqodiyyah, kemudian disusun dalam ilmu kalam. Syara' juga disebut al Millah dan al Din" (H. Ahmad Abd. Majid, 1990 : 7).

Dalam kenyataan praktek hukum sering ditemui transformasi hukum disebabkan perkembangan zaman atau perubahan tempat serta keadaan. Hal ini disinggung dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya:

"Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum sebab perubahan zaman, tempat dan keadaan". (Hasbi Assid diqi, 1975 :444).

Satu contoh penafsiran mengenai hal yang asalnya boleh menjadi tidak boleh seperti surat al Baqarah : 185 sebagai berikut:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (البقرة : ١٨٥)

Artinya :

"Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain". (Depag. RI., th.1989, hlm.45).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lafaẓ " سَفَرٍ " artinya bepergian, ini ada perbedaan pendapat sebagai berikut :

1. Menurut sebagian ṣaḥābat dan tābi'īn, sebab bepergian boleh tidak berpuasa bahkan wajib berbuka dengan alasan " فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ".
2. Menurut 'ulama' salaf haram berbuka di bulan itu ketika muqīm dengan alasan keumuman " فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ".
3. Menurut jumhur mengatakan boleh berbuka bagi mereka yang bepergian dan masyaqqat. (Ismail bin Kaṡir Al-Qibrisī juz I :216-217).

Sebagaimana contoh di atas dapat menimbulkan perubahan dalam hukum Islam karena adanya perbedaan persepsi penafsiran Al Qur'an.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diketahui masalah pokok yang akan diteliti adalah:proporsionalisasi hukum Islam pada porsi yang sebenarnya yang dikaitkan dengan kemestian prinsip bahwa berubahnya waktu,keadaan serta tempat mendukung berubahnya dalam hukum Islam. Sehingga dapat diukur sejauh mana perubahan pola pikir penafsiran ayat Al Qur'an, berpengaruh pada perubahan dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pembatasan masalah

Sejauh mana perubahan pola pikir penafsiran Al - Qur'an berpengaruh pada perubahan - perubahan dalam hukum Islam dirasa umum dan banyak seginya, untuk itu masih perlu dibatasi.

Studi ini dibatasi hanya sekitar masalah mu'amalah dan aturan pelaksanaan ibadah (tidak termasuk 'aqidah dan hukum dasar ibadah).

D. Perumusan masalah

Supaya persoalan lebih jelas dan operasional maka permasalahan dalam studi ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Mengapa hukum Islam itu berubah bersama perkembangan penafsiran Al -Qur'an.
2. Bisakah hukum Islam mengalami perubahan , kalau terjadi perubahan disekitar masyarakat.
3. Sejauh mana peranan tafsir Al - Qur'an dalam konteks perubahan hukum Islam.

E. Tujuan studi

Sejalan dengan rumusan masalah diatas ,maka tujuan studi ini ialah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menjelaskan hukum Islam itu berubah bersama perkembangan penafsiran Al-Qur'an.
2. Menjelaskan asal usul perubahan - perubahan dalam hukum Islam.
3. Menganalisa peranan tafsir Al-Qur'an dalam konteks-perubahan hukum Islam.

F. Kegunaan studi (signifikansi)

Diharapkan studi ini minimal berguna untuk dua hal sebagai berikut :

1. Bisa diangkat sebagai hipotesa untuk studi pengembangan tafsir Al-Qur'an terhadap era perubahan dalam hukum Islam dari masa kemasa.
2. Selain itu,secara praktis bisa dipakai pijakan dalam asal usul yang melatar belakangi peristiwa perubahan dalam hukum Islam yang selanjutnya mampu meletakkan sikap dalam mengambil kesimpulan hukum yang proporsional.

G. Data yang akan dihimpun

Data yang kompeten diperlukan dalam studi ini secara garis besar sebagai berikut :

1. Pengertian tafsir serta macam - macam tafsir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengertian hukum Islam, macam-macam serta lapangannya.
3. Sumber-sumber perubahan dalam hukum Islam.
4. Macam-macam perubahan dalam hukum Islam.
5. Lapangan perubahan dalam hukum Islam.

H. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Al Qur'ān
2. Kitab ulūmul Qur'ān
3. Kitab uṣūlul fiqih
4. Kitab tafsir
5. Kitab-kitab dan buku lainnya.

I. Tehnik penggalian data

Tehnik yang akan diterapkan dalam penggalian data studi ini adalah dengan mengedit serta dengan menginter pretasikan data-data yang ada pada buku-buku pokok (dari sumber data primer), dan buku-buku pelengkap (dari sumber data sekunder).

Data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisa tertentu lantas diangkat sebagai bahan sampel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Methode analisa data

Beberapa methode yang akan didunakan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam studi ini adalah sebagai berikut :

1. Induktif

Methode ini digunakan untuk menganalisa data-data tentang penafsiran yang berkaitan dengan perubahan hukum Islam secara sepecifik dalam rangka menuju suatu kesimpulan.

2. Komparatif

Methode ini digunakan untuk menganalisa data dengan cara memperbandingkan berbagai pendapat para ulama.

Secara operasional, data skripsi ini juga dianalisa dengan methode ini, yaitu mengemukakan pendapat para ulama yang saling bertentangan dalam istinbat hukum Islam pada ayat-ayat Al-Qur'an, lalu ditarik sintesa dari pertentangan tersebut sebagai simpulan akhir untuk diaplikasikan pada konyataan-konyataan [illegible] hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Analogis (qiyas)

Yaitu suatu pembahasan dengan jalan mengqiyaskan (menganalogkan) suatu kasus yang terdapat pada kenyataan (hasil riset) kepada norma - norma hukum yang sudah mapan. (Syaichul Hadi Permono, dkk., 1989 :27).

K. Transkipsi

Oleh karena dalam penusunan skripsi ini banyak menggunakan kata - kata arab yang ditulis latis maka perlu dijelaskan transkipsinya agar supaya tidak menimbulkan kesukaran dan ketidakjelasan,yaitu sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṡ	es(titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ذ	żal	ż	zet (titik diatas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (titik dibawah)
ع	ʿain	...	koma terbalik (diatas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
	ham-		
ء	zah	.'.	apostrof
ي	ya	y	ye

Adapun vokal dalam bahasa arab seperti vokal dalam Indonesia, yaitu terdiri dari dua bentuk; vokal tu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau ḥarkat, transterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fatḥah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	ḍammah	u	u

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara ḥarkat dan ḥuruf, yaitu :

Tanda dan ḥuruf	Nama	Gabungan ḥuruf	Nama
ـَـْـي	fatḥah dan ya	ai	a dan i
ـَـْـو	fatḥah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ - kataba كَيْفَ - kaifa

ذُكِرَ - żukira هَوْلَ - haula

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa ḥarkat dan ḥuruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan ḥuruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...َا...َى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ِي	kasra dan ya	ī	i dan garis atas
...ُو	ḍammah dan	ū	u dan garis atas

Contoh : قَالَ - qāla قِيلَ - qīla
رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

Adapun syaddah atau tasydīd dalam translitrasinya dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang di beri syaddah itu.

Contoh : رَبَّنَا - rabbanā
نَزَّلَ - nazzala

Adapun selain transliterasinya diatas, yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalah pentingnya untuk dibahas adalah kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (اَلْ) namun transliterasinya dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah, transliterasinya sesuai dengan bunyinya, yaitu diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh : اَلسَّيِّدَةُ - As Sayyidatu

2. Kata sandang diikuti dengan huruf qamariyyah transliterasinya sesuai dengan aturan yang digariskan dan sesuai pula dengan bunyinya. Contoh : اَلْجَلَالُ - al-jalālu. (Syaichul Hadi Permono dkk.,1989 : 48)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id